



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rita Helina Binti Sukirman
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 41/28 September 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Pancir Rt.003 Rw.006 Desa Jalegong
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
Atau Halte Utara Gg. Muawanah I Kelurahan
Dungus Cariang, Kecamatan Andir Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Rita Helina Binti Sukirman ditangkap pada tanggal 11 April 2022;

Terdakwa Rita Helina Binti Sukirman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa RITA HELINA Binti SUKIRMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RITA HELINA Binti SUKIRMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan dari bank BCA atas nama RITA HELINA.
 - 1 (satu) buku Catatan pengeluaran barang
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan pada giliran selanjutnya, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan ini sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **RITA HELINA Binti SUKIRMAN**, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, atau disekitar waktu itu dalam pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Jati Budi Blok D No. 17 Rt. 04 Rw. 07 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang***

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau

karena mendapat upah untuk itu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada kurun waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ROSSA selaku pemilik home industri pembuatan baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" sedang mengecek pembukuan barang hasil produksi, kemudian menemukan terdapat barang hasil produksi yang tidak ada, diantaranya :
 - Baju Oneset Nisa sebanyak 1 pcs seharga Rp. 320.000,-
 - Baju Midi Dres Princes sebanyak 1 pcs Rp. 300.000,-
 - Baju Oneset Janeta sebanyak 1 pcs Rp. 310.000,-
 - Baju Oneset Amore sebanyak 1 pcs Rp. 375.000,-
- Bahwa kemudian saksi ROSSA MARIYAM mendapatkan keterangan dari saksi ZAHRA mengenai terdakwa yang beberapa kali pernah mengajak saksi ZAHRA untuk mengirimkan sejumlah barang hasil produksi home industri baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" kepada konsumen yaitu saksi DEDE di Jl. Pasir Impun Atas No. 29 Gempol Sari Bandung, selanjutnya saksi ROSSA meminta rekening koran tabungan Bank BCA atas nama terdakwa dan ternyata saksi ROSSA MARIYAM menemukan ada uang masuk dari saksi DEDE dan saksi SITI (konsumen saksi ROSSA) ke rekening milik terdakwa, uang tersebut merupakan pembelian barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" milik saksi ROSSA.
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, terdakwa telah menerima pesanan barang berupa baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" secara langsung dari saksi DEDE dan saksi SITI tanpa sepengetahuan dari saksi ROSSA MARIYAM, kemudian terdakwa mengambil barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" tersebut dari gudang tanpa mencatatkan pada buku pengeluaran barang, lalu barang tersebut disatukan dengan barang orderan/pesanan yang lain (barang yang dicatatkan), setelah itu barang yang bukan orderan dipacking/dibungkus secara terpisah, lalu barang orderan dan barang yang bukan orderan disatukan dalam satu kantong plastik dan diantarkan oleh terdakwa kepada konsumen yang memesan barang, selanjutnya uang pembelian barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" yang ditransferkan saksi DEDE dan saksi SITI ke rekening Bank BCA nomor 1570259811 atas nama terdakwa tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi ROSSA sebagai pemilik barang.
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, sesuai dengan rekening koran tabungan Bank BCA atas nama terdakwa RITA HELINA, terdakwa secara bertahap telah menerima uang pembayaran atas pembelian barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" milik saksi ROSSA MARIYAM tersebut dari saksi DEDE dan saksi SITI, dengan total keseluruhan ± sejumlah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa seharusnya semua barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" dilakukan pencatatan pada buku pencatatan hasil produksi untuk kemudian disimpan dalam gudang/kantor, kemudian setiap

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dipesan oleh konsumen juga dilakukan pencatatan pada buku pengeluaran barang, jika ada konsumen yang memesan atau membeli produk baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design", konsumen/pembeli akan memesan barang melalui kontak *Whatsapp* saksi ROSSA, lalu bagian admin akan mencatat nama konsumen dan jumlah barang yang dipesan, kemudian admin menyiapkan barang sesuai pesanan, setelah pembeli melakukan pembayaran maka barang akan dikirimkan.

- Bahwa pemesanan dan pembayaran barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" hanya dapat dilakukan melalui saksi ROSSA sebagai pemilik.
- Bahwa terdakwa telah mempunyai hubungan kerja dengan home industri pembuatan baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" sejak Tahun 2019 dengan Perjanjian Kerja yang tidak tertulis, terdakwa menjadi pekerja dengan sistem upah harian terdakwa mendapatkan upah ± Rp. 1.400.000,- per bulannya dari saksi ROSSA MARIYAM, terdakwa bekerja di home industri pembuatan baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" sebagai admin atau karyawan bagian pengiriman barang dengan tugas dan tanggung jawab adalah mencatat barang hasil produksi dan mencatat semua barang yang akan keluar/dijual, mengirim barang ke pelanggan melalui jasa online
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil barang hasil produksi berupa baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" dan/atau uang hasil pembayaran barang tersebut, kemudian uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik home industri baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" yaitu saksi ROSSA MARIYAM.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ROSSA MARIYAM mengalami kerugian ± sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **RITA HELINA Binti SUKIRMAN**, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, atau disekitar waktu itu dalam pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Jati Budi Blok D No. 17 Rt. 04 Rw. 07 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ROSSA selaku pemilik home industri pembuatan baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" sedang mengecek pembukuan barang hasil produksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat barang hasil produksi yang tidak ada, diantaranya :

- Baju Oneset Nisa sebanyak 1 pcs seharga Rp. 320.000,-
 - Baju Midi Dres Princes sebanyak 1 pcs Rp. 300.000,-
 - Baju Oneset Janeta sebanyak 1 pcs Rp. 310.000,-
 - Baju Oneset Amore sebanyak 1 pcs Rp. 375.000,-
- Bahwa kemudian saksi ROSSA MARIYAM mendapatkan keterangan dari saksi ZAHRA mengenai terdakwa yang beberapa kali pernah mengajak saksi ZAHRA untuk mengirimkan sejumlah barang hasil produksi home industri baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" kepada konsumen yaitu saksi DEDE di Jl. Pasir Impun Atas No. 29 Gempol Sari Bandung, selanjutnya saksi ROSSA meminta rekening koran tabungan Bank BCA atas nama terdakwa dan ternyata saksi ROSSA MARIYAM menemukan ada uang masuk dari saksi DEDE dan saksi SITI (konsumen saksi ROSSA) ke rekening milik terdakwa, uang tersebut merupakan pembelian barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" milik saksi ROSSA.
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, terdakwa telah menerima pesanan barang berupa baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" secara langsung dari saksi DEDE dan saksi SITI tanpa sepengetahuan dari saksi ROSSA MARIYAM, kemudian terdakwa mengambil barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" tersebut dari gudang tanpa mencatatkan pada buku pengeluaran barang, lalu barang tersebut disatukan dengan barang orderan/pesanan yang lain (barang yang dicatitkan), setelah itu barang yang bukan orderan dipacking/dibungkus secara terpisah, lalu barang orderan dan barang yang bukan orderan disatukan dalam satu kantong plastik dan diantarkan oleh terdakwa kepada konsumen yang memesan barang, selanjutnya uang pembelian barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" yang ditransferkan saksi DEDE dan saksi SITI ke rekening BCA atas nama terdakwa tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi ROSSA sebagai pemilik barang.
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, sesuai dengan rekening koran tabungan Bank BCA atas nama terdakwa RITA HELINA, terdakwa secara bertahap telah menerima uang pembayaran atas pembelian barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" milik saksi ROSSA MARIYAM tersebut dari saksi DEDE dan saksi SITI, dengan total keseluruhan ± sejumlah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa seharusnya semua barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" dilakukan pencatatan pada buku pencatatan hasil produksi untuk kemudian disimpan dalam gudang/kantor, kemudian setiap pengeluaran barang yang dipesan oleh konsumen juga dilakukan pencatatan pada buku pengeluaran barang, jika ada konsumen yang memesan atau membeli produk baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design", konsumen/pembeli akan memesan barang melalui kontak *Whatsapp* saksi ROSSA, lalu bagian admin akan mencatat nama konsumen dan jumlah barang

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dipesan, pengguna admin menyiapkan barang sesuai pesanan, setelah pembeli melakukan pembayaran maka barang akan dikirimkan.

- Bahwa pemesanan dan pembayaran barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" hanya dapat dilakukan melalui saksi ROSSA sebagai pemilik.
- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa bekerja di home industri pembuatan baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" dengan sistem upah harian sebagai admin atau karyawan bagian pengiriman barang dengan tugas dan tanggung jawab adalah mencatat barang hasil produksi dan mencatat semua barang yang akan keluar/dijual, mengirim barang ke pelanggan melalui jasa online.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil barang hasil produksi berupa baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" dan/atau uang hasil pembayaran barang tersebut, kemudian uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik home industri baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" yaitu saksi ROSSA MARIYAM.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ROSSA MARIYAM mengalami kerugian ± sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **RITA HELINA Binti SUKIRMAN**, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, atau disekitar waktu itu dalam pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Jati Budi Blok D No. 17 Rt. 04 Rw. 07 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2019 terdakwa bekerja di home industri pembuatan baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" dengan sistem upah harian sebagai admin atau karyawan bagian pengiriman barang dengan tugas dan tanggung jawab adalah mencatat barang hasil produksi dan mencatat semua barang yang akan keluar/dijual, serta mengirim barang ke pelanggan melalui jasa online.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, bertempat di Jalan Jati Budi Blok D No. 17 Rt. 04 Rw. 07 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, saksi ROSSA selaku pemilik home industri pembuatan baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" sedang mengecek pembukuan barang hasil produksi, kemudian menemukan terdapat barang hasil produksi yang tidak ada, diantaranya : Baju Oneset Nisa sebanyak 1 pcs seharga Rp. 320.000,-, Baju Midi Dres Princes sebanyak 1 pcs Rp. 300.000,-, Baju Oneset Janeta

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 440/pid.b/2022/pn bilb

sejumlah Rp. 310.000,-, Baju Oneset Amore sebanyak 1 pcs Rp. 375.000,-, kemudian saksi ROSSA MARIYAM mendapatkan keterangan dari saksi ZAHRA mengenai terdakwa yang beberapa kali pernah mengajak saksi ZAHRA untuk mengirimkan sejumlah barang hasil produksi home industri baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" kepada konsumen yaitu saksi DEDE di Jl. Pasir Impun Atas No. 29 Gempol Sari Bandung, selanjutnya saksi ROSSA meminta rekening koran tabungan Bank BCA atas nama terdakwa dan ternyata saksi ROSSA MARIYAM menemukan ada uang masuk dari saksi DEDE dan saksi SITI (konsumen saksi ROSSA) ke rekening milik terdakwa, uang tersebut merupakan pembelian barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" milik saksi ROSSA.

- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, terdakwa telah menerima pesanan barang berupa baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" secara langsung dari saksi DEDE dan saksi SITI tanpa sepengetahuan dari saksi ROSSA MARIYAM, kemudian terdakwa **mengambil** barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" tersebut dari gudang tanpa mencatatkan pada buku pengeluaran barang, lalu barang tersebut disatukan dengan barang orderan/pesanan yang lain (barang yang dicatatkan), setelah itu barang yang bukan orderan dipacking/dibungkus secara terpisah, lalu barang orderan dan barang yang bukan orderan disatukan dalam satu kantong plastik dan diantarkan oleh terdakwa kepada konsumen yang memesan barang, selanjutnya uang pembelian barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" yang ditransferkan saksi DEDE dan saksi SITI ke rekening BCA atas nama terdakwa tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi ROSSA sebagai pemilik barang.
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, sesuai dengan rekening koran tabungan Bank BCA atas nama terdakwa RITA HELINA, terdakwa secara bertahap telah menerima uang pembayaran atas pembelian barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" milik saksi ROSSA MARIYAM tersebut dari saksi DEDE dan saksi SITI, dengan total keseluruhan ± sejumlah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa seharusnya semua barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" dilakukan pencatatan pada buku pencatatan hasil produksi untuk kemudian disimpan dalam gudang/kantor, kemudian setiap pengeluaran barang yang dipesan oleh konsumen juga dilakukan pencatatan pada buku pengeluaran barang, jika ada konsumen yang memesan atau membeli produk baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design", konsumen/pembeli akan memesan barang melalui kontak *Whatsapp* saksi ROSSA, lalu bagian admin akan mencatat nama konsumen dan jumlah barang yang dipesan, kemudian admin menyiapkan barang sesuai pesanan, setelah pembeli melakukan pembayaran maka barang akan dikirimkan.
- Bahwa pemesanan dan pembayaran barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" hanya dapat dilakukan melalui saksi ROSSA sebagai pemilik.

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Bilb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah mengambil barang hasil produksi berupa baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" dan/atau uang hasil pembayaran barang tersebut, kemudian uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik home industri baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" yaitu saksi ROSSA MARIYAM.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ROSSA MARIYAM mengalami kerugian ± sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rossa Mariyam binti Iri Supardi Alm., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rita Helina binti Sukirman adalah pegawai Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena saksi telah melaporkan adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh karyawan Saksi yaitu terdakwa Rita Herlina ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian penggelapan pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 ditempat usaha Saksi yang beralamat di Jl. Jati Budi Blok D No. 17 Rt. 04 Rw. 07 Ds. Margaasih Kec. Margaasih Kab.Bandung;
- Bahwa Saksi selaku pemilik Home Industri pembuatan baju dengan merk "AISYAH ORIGINAL DESIGN" awalnya memperkerjakan terdakwa sebagai karyawan freeland Saksi sebagai tenaga admin dengan pengganjian harian, yang tugasnya mencatat semua hasil produksi dan barang yang akan keluar, yang selanjutnya setelah dilakukan pencatatan barang hasil produksi selanjutnya disimpan didalam gudang /Kantor, bukti pencatatan hasil produksi yaitu buku pencatatan hasil produksi, sedangkan untuk pencatatan pengeluaran barang di catat dalam buku pengeluaran barang setelah barang hasil produksi disimpan di gudang/kantor apabila ada barang akan dikeluarkan maka Admin mencatat dulu siapa saja yang akan meng order/membeli barang tersebut dan berapa banyak barang yang akan dipesan, setelah itu baru Admin menyiapkan sesuai pesanan.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa telah menjual dan mengambil hasil penjualan barang milik perusahaan adalah dari keterangan Sdri. ZAHRA selaku karyawan bagian Finishing;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara mengambil barang yang ada di gudang kemudian disatukan dengan barang orderan setelah itu barang yang bukan orderan di packing secara terpisah selanjutnya barang orderan dan barang yang bukan orderan disatukan dalam satu kantong plastik dan di antarkan oleh terdakwa ke pelanggan yang melakukan order barang;

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sdr. ZAHRA pergi

ponjualan barang milik perusahaan karena Sdr. ZAHRA, karena pernah diajak oleh terdakwa saat akan mengirim barang milik perusahaan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. ZAHRA dirinya diajak oleh terdakwa untuk mengirimkan barang tersebut tidak sepengetahuan pemilik karena saat di jalan Terdakwa mengatakan kepada Sdri. ZAHRA “Kalau menunggu Ibu ROSSA (pemilik) akan lama jadi Terdakwa berinisiatif untuk mengirim sendiri katanya”;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. ZAHRA kenapa dirinya yang diajak oleh terdakwa karena Sdr. ZAHRA tahu dimana saja pelanggan/pembeli barang milik perusahaan;
- Bahwa menurut cerita Sdri. ZAHRA saat itu dirinya mengantar terdakwa saat menjual barang milik perusahaan tersebut ke Sdri. DEDE OJAT yang beralamat di Jl. Pasir Impun Atas No. 29 Gempol sari Bandung, adapun untuk melalui Gojek Sdri. ZAHRA Tidak tahu dijual kemananya;
- Bahwa setelah Saksi tanya kepada sdr. ZAHRA dirinya tidak tahu berapa banyak saat mengantar terdakwa menjual barang ke Sdri. DEDE OJAK karena saat itu di bungkus menggunakan kantong plastik, adapun yang melalui gojek pun sudah dibungkus menggunakan kantong plastik, sedangkan menurut Sdr. ZAHRA dirinya pernah diajak oleh terdakwa saat akan mengirim barang milik perusahaan ke Sdri. DEDE OJAT sebanyak satu kali, sedangkan melihat pengiriman melalui Gojek Sdri. ZAHRA sering melihat serta ada juga yang di bawa sendiri OLEH Terdakwa;
- Bahwa untuk keseluruhan Saksi tidak tahu persis berapa banyak jumlah baju yang telah dijual oleh Terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan ke Perusahaan, tetapi pada tanggal 11 Februari 2022 ketika Saksi cek ternyata ada barang yang tidak ada yaitu :
 - Baju Oneset Nisa sebanyak 1 pcs seharga Rp. 320.000,-
 - Baju Midi Dres Princes sebanyak 1 pcs Rp. 300.000,-
 - Baju Oneset Janeta sebanyak 1 pcs Rp. 310.000,-
 - Baju Oneset Amore sebanyak 1 pcs Rp. 375.000,-
- Bahwa setelah Saksi menanyakan hal tersebut, terdakwa tidak langsung mengakui kalau dirinya telah menjual barang milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi, akhirnya Saksi meminta rekening koran tabungan milik sdr RITA dan benar dari hasil rekening koran ternyata ada pemasukan uang dari para pelanggan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi untuk pengiriman barang ke pelanggan adalah melalui jasa pengiriman dimana yang mengantar adalah karyawan termasuk Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti pembayaran dari Sdri. DEDE OJAT SUTISNA dan Toko Biyan/ SITI SOFA H adalah :
- Bahwa Pembayaran dari DEDE OJAT :

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp. 1.260.000,-
- Tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp. 1.260.000,-
- Tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp. 660.000,-
- Tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp. 1.050.000,-

- Tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- Tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp. 440.000,-

- b. Bulan April 2021 :
 - Tanggal 1 April 2021 sebesar Rp. 2.190.000,-
 - Tanggal 5 April 2021 sebesar Rp. 1.450.000,-
 - Tanggal 5 April 2021 sebesar Rp. 575.000,-
 - Tanggal 5 April 2021 sebesar Rp. 1.060.000,-
 - Tanggal 8 April 2021 sebesar Rp. 1.230.000,-
 - Tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 2.340.000,-
 - Tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 2.580.000,-
 - Tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 1.530.000,-
 - Tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 2.150.000,-
 - Tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 540.000,-
 - Tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 540.000,-
 - Tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 750.000,-
 - Tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 800.000,-
 - Tanggal 20 April 2021 sebesar Rp. 1.110.000,-
 - Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 1.215.000,-
 - Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 660.000,-
 - Tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 2.095.000,-
 - Tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 1.320.000,-
 - Tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 680.000,-
 - Tanggal 27 April 2021 sebesar Rp. 1.310.000,-
 - Tanggal 28 April 2021 sebesar Rp. 220.000,-
 - Tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 240.000,-

- c. Bulan Mei 2021 :

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp. 400.000,-
- Tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp. 350.000,-
- Tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp. 800.000,-
- Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp. 680.000,-
- Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp. 240.000,-
- Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp. 720.000,-
- Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp. 350.000,-
- Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp. 630.000,-
- Tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp. 525.000,-
- Tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 900.000,-

- Tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 535.000,-

d. Bulan Juni 2021 :

- Tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp. 410.000,-
- Tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 470.000,-
- Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 1.200.000,-
- Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 700.000,-
- Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp. 650.000,-
- Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 1.465.000,-
- Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 655.000,-
- Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 1.285.000,-
- Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 465.000,-
- Tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 1.090.000,-

e. Bulan Juli 2021 :

- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 700.000,-
- Tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- Tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- Tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp. 705.000,-
- Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp. 650.000,-
- Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp. 285.000,-

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 235.000,-
- Tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 210.000,-
- Tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp. 630.000,-
- f. Bulan Agustus 2021 :
 - Tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.345.000,-
 - Tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp. 470.000,-
 - Tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp. 420.000,-
 - Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 925.000,-
 - Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 900.000,-
 - Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.445.000,-
 - Tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 470.000,-
 - Tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp. 725.000,-
 - Tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp. 420.000,-
 - Tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp. 220.000,-
 - Tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.010.000,-
 - Tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. 200.000,-
 - Tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp. 435.000,-
 - Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 620.000,-

 - Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 890.000,-
 - Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 600.000,-
 - Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 615.000,-
 - Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.210.000,-
 - Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 645.000,-
 - Tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 600.000,-
 - Tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 245.000,-
 - Tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 600.000,-
- g. Bulan September 2021 :
 - Tanggal 2 September 2021 sebesar Rp. 690.000,-
 - Tanggal 3 September 2021 sebesar Rp. 800.000,-

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 September 2021 sebesar Rp. 1.045.000,-
- Tanggal 6 September 2021 sebesar Rp. 800.000,-
- Tanggal 6 September 2021 sebesar Rp. 800.000,-
- Tanggal 9 September 2021 sebesar Rp. 445.000,-
- Tanggal 9 September 2021 sebesar Rp. 845.000,-
- Tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 620.000,-
- Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp. 915.000,-
- Tanggal 14 September 2021 sebesar Rp. 1.290.000,-
- Tanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 435.000,-
- Tanggal 16 September 2021 sebesar Rp. 810.000,-
- Tanggal 17 September 2021 sebesar Rp. 330.000,-
- Tanggal 17 September 2021 sebesar Rp. 890.000,-
- Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 990.000,-
- Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 365.000,-
- Tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 765.000,-
- Tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 435.000,-
- Tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 1.300.000,-
- Tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 130.000,-
- Tanggal 28 September 2021 sebesar Rp. 185.000,-
- Tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 235.000,-

h. Bulan Oktober 2021 :

- Tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.500.000,-
- Tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp. 130.000,-
- Tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp. 235.000,-
- Tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.360.000,-
- Tanggal 6 Oktober 2021 sebesar Rp. 615.000,-
- Tanggal 8 Oktober 2021 sebesar Rp. 600.000,-
- Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 735.000,-
- Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 200.000,-
- Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.410.000,-

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 795.000,-
- Tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp. 445.000,-
- Tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp. 880.000,-
- Tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.260.000,-
- Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 630.000,-
- Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.050.000,-
- Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.430.000,-
- Tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.750.000,-
- Tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 705.000,-
- Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 445.000,-
- Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 630.000,-
- Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 885.000,-
- Tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp. 655.000,-
- Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp. 655.000,-
- i. Bulan Nopember 2021 :
 - Tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.580.000,-
 - Tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 920.000,-
 - Tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.085.000,-
 - Tanggal 2 Nopember 2021 sebesar Rp. 420.000,-
 - Tanggal 3 Nopember 2021 sebesar Rp. 530.000,-
 - Tanggal 3 Nopember 2021 sebesar Rp. 590.000,-
 - Tanggal 5 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.285.000,-
 - Tanggal 8 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.275.000,-
 - Tanggal 8 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.250.000,-
 - Tanggal 9 Nopember 2021 sebesar Rp. 620.000,-
 - Tanggal 12 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.670.000,-
 - Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.185.000,-
 - Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 435.000,-
 - Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.030.000,-
 - Tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.065.000,-
 - Tanggal 18 Nopember 2021 sebesar Rp. 840.000,-

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Nopember 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 865.000,-
- Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 365.000,-
- Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 640.000,-
- Tanggal 23 Nopember 2021 sebesar Rp. 845.000,-
- Tanggal 23 Nopember 2021 sebesar Rp. 460.000,-
- Tanggal 25 Nopember 2021 sebesar Rp. 955.000,-
- Tanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp. 630.000,-
- Tanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp. 425.000,-
- Tanggal 29 Nopember 2021 sebesar Rp. 250.000,-
- Tanggal 29 Nopember 2021 sebesar Rp. 420.000,-

j. Bulan Desember 2021 :

- Tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp. 1.075.000,-
- Tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 1.065.000,-
- Tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 1.520.000,-
- Tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 850.000,-
- Tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp. 630.000,-
- Tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 620.000,-
- Tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp. 635.000,-
- Tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 1.330.000,-
- Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp. 1.020.000,-
- Tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp. 1.100.000,-
- Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 610.000,-

k. Bulan Januari 2022 :

- Tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp. 400.000,-
- Tanggal 6 Januari 2022 sebesar Rp. 1.030.000,-
- Tanggal 7 Januari 2022 sebesar Rp. 1.710.000,-
- Tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 1.275.000,-
- Tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 1.115.000,-
- Tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 1.285.000,-

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 470.000,-
- Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 855.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp. 200.000,-
- Tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp. 860.000,-
- Tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 635.000,-
- Tanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp. 1.720.000,-
- Tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 840.000,-
- Tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 420.000,-

I. Bulan Februari 2022 :

- Tanggal 2 Februari 2022 sebesar Rp. 1.140.000,-
- Tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp. 2.585.000,-
- Tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp. 510.000,-
- Tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 1.290.000,-
- Tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 740.000,-
- Tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 1.00.000,-

- Pembayaran dari Toko Biyan / SITI SOFA H :

a. Bulan Maret 2021 :

- Tanggal 8 Maret 2021 sebesar Rp. 460.000,-
- Tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp. 1.680.000,-
- Tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp. 840.000,-

b. Bulan April 2021 :

- Tanggal 6 April 2021 sebesar Rp. 220.000,-
- Tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 670.000,-
- Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 1.600.000,-
- Tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 1.380.000,-
- Tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 910.000,-

c. Bulan Mei 2021 :

- Tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 680.000,-
- Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp. 1.175.000,-

d. Bulan Juni 2021 :

- Tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp. 336.000,-

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 860.000,-

- Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp. 840.000,-

e. Bulan Juli 2021 :

- Tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 420.000,-

- Tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp. 235.000,-

f. Bulan Agustus 2021 :

- Tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp. 230.000,-

- Tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp. 725.000,-

- Tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.130.000,-

- Tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 600.000,-

- Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 300.000,-

g. Bulan September 2021 :

- Tanggal 8 September 2021 sebesar Rp. 800.000,-

- Tanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 1.250.000,-

- Tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 235.000,-

h. Bulan Oktober 2021 :

- Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 620.000,-

- Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 245.000,-

i. Bulan Nopember 2021 :

- Tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 210.000,-

- Tanggal 8 Nopember 2021 sebesar Rp. 710.000,-

- Tanggal 19 Nopember 2021 sebesar Rp. 620.000,-

- Tanggal 30 Nopember 2021 sebesar Rp. 420.000,-

j. Bulan Desember 2021 :

- Tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 635.000,-

- Bahwa berdasarkan keterangan dari kedua toko tersebut pada saat menjual produk tersebut terdakwa mengatas namakan barang milik perusahaan;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian produk di perusahaan kami selalu berhubungan langsung dengan Saksi tetapi kadang juga langsung dengan Admin tetapi sepengetahuan Saksi, karena para pembeli sudah ada komitmen dengan Saksi;

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan pembayaran kepada terdakwa karena ada kata-

kata dari terdakwa yaitu "Bayarnya ke Saya aja karena untuk pembayaran ke Perusahaan sudah di talangin oleh Saksi";

- Bahwa pada saat menerima pembayaran dari para konsumen terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik usaha;
- Bahwa setelah Saksi Tanya, terdakwa mengaku sudah menggunakan uang hasil penjualan produk dari perusahaan yaitu sejak Bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, dan menurut keterangan terdakwa uang tersebut digunakan untuk berobat suaminya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti Nomor Rekening adalah nomor rekening yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima pembayaran pesanan barang dari para pelanggan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Selvy Septiani binti Maman Suherman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan di Perusahaan milik ibu Rossa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 ditempat Saksi bekerja di Jl. Jati Budi Blok D No. 17 Rt. 04 Rw. 07 Ds. Margaasih Kec. Margaasih Kab.Bandung;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi Home Industri pembuatan baju dengan merk "AISYAH ORIGINAL DESIGN", yaitu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang ini, adapun jabatan saksi adalah Admin tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Admin adalah mencatat hasil produksi dan mencatat pengeluaran barang ke pembeli, serta membantu melakukan pecking.Untuk bukti Saksi melakukan pencatatan hasil produksi yaitu buku pencatatan hasil produksi, sedangkan untuk pencatatan pengeluaran barang di catat dalam buku pengeluaran barang;
- Bahwa Barang yang dihasilkan dari tempat kerja saksi adalah baju;
- Bahwa semua hasil produksi dan pengeluaran barang selalu tercatat, setelah dilakukan pencatatan barang hasil produksi selanjutnya disimpan di dalam gudang/kantor;
- Bahwa setelah barang hasil produksi disimpan di gudang/kantor apabila ada barang yang akan dikeluarkan maka Saksi mencatat dulu siapa saja yang akan meng order/membeli barang tersebut dan berapa banyak barang yang akan dipesan, setelah itu baru Saksi siapkan;
- Bahwa setahu Saksi cara mengorder barang dari pemesan adalah melalui WatsApp langsung ke pemiliknya yaitu Sdri. ROSSA, karyawan tidak bisa menerima Order barang secara pribadi ke konsumen dan tidak bisa mengeluarkan barang tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu;

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi dengan terdakwa sejak bulan Januari 2022 sampai tanggal 12

Februari 2022, adapun pekerjaan terdakwa adalah sama dengan Saksi selaku Admin;

- Bahwa sejak tanggal 12 Februari 2022 terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Home Industri tempat Saksi bekerja, dikarenakan terdakwa telah dikeluarkan oleh pemilik Home Industri;
- Bahwa Terdakwa dikeluarkan oleh pemilik Home Industri karena ketahuan menjual barang milik perusahaan dan mengambil hasil penjualan tanpa seijin pemilik;
- Bahwa menurut cerita dari ibu Rossa bahwa dirinya tahu kalau terdakwa telah menjual dan mengambil hasil penjualan barang milik perusahaan adalah dari keterangan Sdri. ZAHRA RUKMANA Als. ALDA selaku karyawan bagian Finishing sedangkan Sdri. ZAHRA mengetahui terdakwa telah menjual dan mengambil uang hasil penjualan barang milik perusahaan karena Sdr. ZAHRA pernah diajak oleh terdakwa saat akan mengirim barang milik perusahaan, berdasarkan keterangan Sdri. ZAHRA dirinya diajak oleh terdakwa untuk mengirimkan barang tersebut tidak sepengetahuan pemilik karena saat di jalan terdakwa mengatakan kepada Sdri. Sdr. ZAHRA " kalau menunggu Sdri. ROSSA (pemilik) akan lama, jadi terdakwa berinisiatif mengirim sendiri katanya";
- Bahwa menurut keterangan Sdri. ZAHRA kenapa dirinya yang diajak oleh terdakwa karena Sdr. ZAHRA tahu dimana saja pelanggan/pembeli barang milik perusahaan;
- Bahwa menurut cerita Sdri. ZAHRA saat itu dirinya mengantar terdakwa saat menjual barang milik perusahaan tersebut ke Sdri. DEDE OJAT yang beralamat di Jl. Pasir Impun Atas No. 29 Gempol sari Bandung, adapun untuk melalui Gojek Sdri. ZAHRA Tidak tahu dijual kemana;
- Bahwa menurut cerita sdr. ZAHRA dirinya tidak tahu berapa banyak saat mengantar terdakwa menjual barang ke Sdri. DEDE OJAK karena saat itu di bungkus menggunakan kantong plastik, adapun yang melalui gojek pun sudah dibungkus menggunakan kantong plastik, sedangkan menurut Sdr. ZAHRA dirinya pernah diajak oleh terdakwa saat akan mengirim barang milik perusahaan ke Sdri. DEDE OJAT sebanyak satu kali, sedangkan melihat pengiriman melalui gojek Sdri. ZAHRA sering melihat serta ada juga yang di bawa sendiri;
- Bahwa untuk keseluruhan barang yang digelapkan oleh terdakwa Saksi tidak tahu persis berapa banyak jumlah baju yang telah dijual oleh Terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan ke Perusahaan, tetapi pada tanggal 11 Februari 2022 ketika Saksi cek ternyata ada barang yang tidak ada yaitu :
 - Baju Oneset Nisa sebanyak 1 pcs seharga Rp. 320.000,-
 - Baju Midi Dres Princes sebanyak 1 pcs Rp. 300.000,-
 - Baju Oneset Janeta sebanyak 1 pcs Rp. 310.000,-
 - Baju Oneset Amore sebanyak 1 pcs Rp. 375.000,-

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai penggoda

memberitahukan kepada pemilik perusahaan, dan menurut keterangan pemilik perusahaan "Biarin besok tersangka RITA akan saksi panggil", kemudian pada keesokan harinya pada saat saksi cek kembali ternyata ada barang yang hilang lagi yaitu Baju Oneset Nisa sebanyak 1 pcs;

- Bahwa setahu Saksi cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mengambil barang yang ada di gudang kemudian disatukan dengan barang orderan setelah itu barang yang bukan orderan di packing secara terpisah selanjutnya barang orderan dan barang yang bukan orderan disatukan dalam satu kantong plastik dan di antarkan oleh terdakwa ke pelanggan yang melakukan order barang. Sedangkan untuk pengiriman barang ke pelanggan adalah melalui jasa pengiriman dimana yang mengantar adalah karyawan termasuk Sdri. RITA HERLINA;
- Bahwa berdasarkan bukti pembayaran dari Sdri. DEDE OJAT SUTISNA dan Toko Biyan/SITI SOFA H, seperti yang ada dalam keterangan saksi ROSSA dan menurut keterangan dari kedua toko tersebut pada saat menjual produk tersebut terdakwa mengatas namakan barang milik perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi untuk pembayaran pembelian produk di perusahaan kami selalu berhubungan langsung dengan pemilik yaitu saksi ROSSA, karena para pembeli sudah ada komitmen dengan pemilik perusahaan;
- Bahwa para konsumen bisa melakukan pembayaran kepada terdakwa karena ada kata kata dari terdakwa yaitu: "bayarnya ke Saya aja karena untuk pembayaran ke Perusahaan sudah di talangin oleh Saksi";
- Bahwa menurut keterangan dari pemilik yaitu Sdri. ROSSA saat menjual dan menerima pembayaran dari para konsumen terdakwa tidak seijin atau sepengetahuan dari pemilik yaitu Sdri. ROSSA;
- Bahwa pada saat ditemui oleh Sdri. ROSSA, terdakwa mengakui kalau benar dirinya sudah menggunakan uang hasil penjualan produk dari perusahaan yaitu penjualan dari Bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, dan Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut karena saat itu mengakuinya kepada pemilik Perusahaan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak perusahaan Bu ROSSA mengalami kerugian sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selain ke DEDE OJAT dan Toko Biyan / Siti Sofa H, terdakwa juga menjual produk dari perusahaan ke NUR EPON APRIJAH yaitu pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.564.000,-;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa Nota;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Zahra Rukmana als Alda Binti Irwan Tri Rukmana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengajukan kepersidangan ini karena terdakwa telah melakukan penggelapan di Perusahaan milik ibu Rossa;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian penggelapan pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 ditempat Saksi bekerja di Jl. Jati Budi Blok D No. 17 Rt. 04 Rw. 07 Ds. Margaasih Kec. Margaasih Kab. Bandung;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi Home Industri pembuatan baju dengan merk "AISYAH ORIGINAL DESIGN", yaitu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang ini, adapun jabatan saksi adalah Admin tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Admin adalah mencatat hasil produksi dan mencatat pengeluaran barang ke pembeli, serta membantu melakukan pecking. Untuk bukti Saksi melakukan pencatatan hasil produksi yaitu buku pencatatan hasil produksi, sedangkan untuk pencatatan pengeluaran barang di catat dalam buku pengeluaran barang;
- Bahwa barang yang dihasilkan dari tempat kerja saksi adalah baju;
- Bahwa Semua hasil produksi di catat oleh Sdri. THALIA Alias BELA dan pengeluaran barang selalu dicatat oleh Sdri. SELVY SEPTIANI, setelah dilakukan pencatatan barang hasil produksi selanjutnya disimpan di dalam gudang/kantor setelah barang hasil produksi disimpan di gudang/kantor apabila ada barang tersebut akan dikeluarkan maka Sdri. SELVY SEPTIANI mencatat dulu siapa saja yang akan mengorder/membeli barang tersebut dan berapa banyak barang yang akan dipesan;
- Bahwa setahu Saksi cara mengorder barang dari pemesan adalah melalui WhatsApp langsung ke pemiliknya yaitu Sdri. ROSSA, karyawan tidak bisa menerima Order barang secara pribadi ke konsumen dan tidak bisa mengeluarkan barang tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sejak bulan Januari 2022 sampai tanggal 12 Februari 2022, adapun pekerjaan terdakwa adalah sama dengan Saksi selaku Admin;
- Bahwa setahu Saksi sejak tanggal 12 Februari 2022 terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Home Industri tempat Saksi bekerja, dikarenakan terdakwa telah dikeluarkan oleh pemilik Home Industri;
- Bahwa Terdakwa dikeluarkan oleh pemilik Home Industri karena ketahuan menjual barang milik perusahaan dan mengambil hasil penjualan tanpa seijin pemilik;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah menjual dan mengambil uang hasil penjualan barang milik perusahaan karena saksi pernah diajak oleh terdakwa saat akan mengirim barang milik perusahaan;
- Bahwa pada saat Saksi diajak oleh terdakwa untuk mengirimkan barang tersebut tidak sepengetahuan pemilik karena saat di jalan terdakwa mengatakan kepada Saksi: "Kalau menunggu Sdri. ROSSA (pemilik) akan lama jadi terdakwa berinisiatif untuk mengirim sendiri katanya";
- Bahwa saksi mau diajak untuk mengantar terdakwa untuk mengirimkan barang tersebut karena saksi pikir itu sudah seijin dari pemilik karena ada kata-kata "Kalau menunggu Sdri. ROSSA (pemilik) akan lama jadi Sdri. RITA HERLINA berinisiatip untuk mengirim sendiri katanya". Dan menurut terdakwa kenapa Saksi yang diajak

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb karena Saksi yang tahu dimana saja pelanggan/pembeli barang milik perusahaan;

- Bahwa setahu Saksi saat mengantar terdakwa waktu menjual barang milik perusahaan tersebut ke Sdri. DEDE OJAT yang beralamat di Jl. Pasir Impun Atas No. 29 Gempolsari Bandung, adapun untuk penjualan lain setahu saksi menggunakan jasa GoJeg, untuk dijual kemananya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi untuk pembayaran pembelian produk di perusahaan kami selalu berhubungan langsung dengan pemilik yaitu saksi ROSSA, karena para pembeli sudah ada komitmen dengan pemilik perusahaan;
- Bahwa Para konsumen bisa melakukan pembayaran kepada terdakwa karena ada kata kata dari terdakwa yaitu "Bayarnya ke saya aja karena untuk pembayaran ke Perusahaan sudah di talangin oleh Saksi";
- Bahwa menurut keterangan dari pemilik yaitu Sdri. ROSSA saat menjual dan menerima pembayaran dari para konsumen terdakwa tidak sejjin atau sepengetahuan dari pemilik yaitu Sdri. ROSSA;
- Bahwa pada saat di temui oleh Sdri. ROSSA, terdakwa mengakui kalau benar dirinya sudah menggunakan uang hasil penjualan produk dari perusahaan yaitu penjualan dari Bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, dan Saksi tidak tahu digunakan untuk uang tersebut karena saat itu mengakuinya ke pemilik Perusahaan;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak perusahaan Bu ROSSA mengalami kerugian sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selain ke DEDE OJAT dan Toko Biyan / Siti Sofa H, terdakwa juga menjual produk dari perusahaan ke NUR EPON APRIJAH yaitu pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp.564.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Dede Sunati binti Aum Samsudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan penggelapan di Perusahaan milik ibu Rossa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian penggelapan pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 ditempat usaha Saksi yang beralamat di Jl. Jati Budi Blok D No. 17 Rt. 04 Rw. 07 Ds. Margaasih Kec. Margaasih Kab.Bandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yaitu sejak satu tahun yang lalu, dimana hubungan Saksi dengan terdakwa adalah dalam hal jual beli Baju Muslim;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui terdakwa bekerja sebagai admin di Home Industri pembuatan baju dengan merk "AISYAH ORIGINAL DESIGN" yang beralamat di Perum Margaasih untuk tepatnya Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu pemilik perusahaan itu adalah ibu Rossa, sehubungan dengan tugasnya diperusahaan tersebut lalu terdakwa menawarkan barang hasil produksi dengan merk Aisyah Original Design kepada Saksi.;

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi pernah pesan barang hasil produksi merk Aisyah Original Design;

- Bahwa untuk pembelian yang Saksi lakukan adalah Saksi memesan barang, kemudian mentransfer uang pembelian, setelah uang ditransfer baru terdakwa akan menyerahkan baju yang Saksi pesan tersebut;
- Bahwa barang yang Saksi beli dari terdakwa adalah milik Sdri. ROSA selaku pemilik Home Industri pembuatan baju dengan merk "AISYAH ORIGINAL DESIGN", karena saat menawarkan juga mengatakan kalau barang tersebut adalah barang milik Home Industri pembuatan baju dengan merk "AISYAH ORIGINAL DESIGN";
- Bahwa Saksi lupa lagi berapa kali yang jelas saksi berhubungan jual beli dengan terdakwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi mau melakukan pembayaran kepada terdakwa karena ada pesan dari terdakwa untuk pembayarannya di transfer ke terdakwa maka Saksi juga menurutinya;
- Bahwa sebelum ke terdakwa Saksi pernah melakukan pembayaran ke pegawai lain yang bernama Sdri. RIKA INDRIANI, adapun untuk transfer ke terdakwa adalah ke Bank BCA;
- Bahwa untuk bukti pembayaran kepada terdakwa tidak punya karena ada kemungkinan sudah ke hapus, tetapi untuk rekening terdakwa untuk penerima pembayaran ada;
- Bahwa baju yang dijual melalui terdakwa kepada Saksi berupa :
 - a. Baju Oneset Nisa
 - b. Baju Midi Dres Princes
 - c. Baju Oneset Janeta
 - d. Baju Oneset Amore
- Bahwa setahu Saksi harga baju yang dijual oleh terdakwa dengan harga yang sebenarnya dijual oleh Home Industri pembuatan baju dengan merk "AISYAH ORIGINAL DESIGN" adalah beda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kenapa terdakwa menjual baju milik Home Industri pembuatan baju dengan merk "AISYAH ORIGINAL DESIGN" kepada saksi berbeda harga dari Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- dengan harga yang dijual oleh ibu Rossa, karena menurut terdakwa Saksi dapat persenan dari pemilik;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan barang bukti nomor rekening yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima pembayaran pesanan barang dari para pelanggan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

5. **Agustini Junianti Binti H. Riesnandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Terdakwa Ahmad Soleh;

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi dapat terkait dengan dugaan adanya penipuan atau penggelapan

yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban (Jimy Noveli) ;

- Bahwa Korban Jimy Noveli adalah Pemilik Toko sepeda dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadiannya, Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan sepeda BMX merk H-de sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dari salah satu pelanggan;
- Bahwa uang yang tidak disetor oleh Terdakwa ke toko tempat Terdakwa bekerja adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu uang korban disetor ke rekening Saksi karena Buku Tabungan berikut ATM-nya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PIN ATM milik Saksi karena diberitahu oleh Saksi, sehingga Terdakwa bisa mengambil uang yang ada dalam rekening milik Saksi;
- Bahwa sejak Maret 2021 sampai dengan sekarang Saksi belum pernah mengambil uang dari rekening Saksi;
- Bahwa No Rekening 4310322241 an. Agustini Juniati adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, uangnya dipakai buat apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi buka rekening tersebut sudah lama, sejak sebelum menikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Siti Sopa Hidayanti binti Iwan Herawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terdakwa telah melakukan penggelapan di Perusahaan milik ibu Rossa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian penggelapan pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 ditempat usaha Saksi yang beralamat di Jl. Jati Budi Blok D No. 17 Rt. 04 Rw. 07 Ds. Margaasih Kec. Margaasih Kab. Bandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yaitu sejak satu tahun yang lalu, dimana hubungan Saksi dengan terdakwa adalah dalam hal jual beli Baju Muslim,
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui terdakwa bekerja sebagai admin di Home Industri pembuatan baju dengan merk "AISYAH ORIGINAL DESIGN" yang beralamat di Perum Margaasih untuk tepatnya Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu pemilik perusahaan itu adalah ibu Rossa, sehubungan dengan tugasnya diperusahaan tersebut lalu terdakwa menawarkan barang hasil produksi dengan merk Aisyah Original Design kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memesan barang hasil produksi merk Aisyah Original Design;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa bekerja di Home Industri pembuatan baju dengan merk "AISYAH ORIGINAL DESIGN" yang beralamat di Perum Margaasih untuk tepatnya saksi tidak tahu dan jabatan terdakwa di Home Industri pembuatan baju dengan merk "AISYAH ORIGINAL DESIGN" adalah selaku Admin bagian gudang

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb

DESIGN” adalah Sdri. ROSSA;

- Bahwa Saksi telah membeli barang hasil produksi kepunyaan ibu Rossa dari terdakwa yang ternyata penjualan barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi mau membeli barang dari terdakwa milik Sdri. ROSA selaku pemilik Home Industri pembuatan baju dengan merk “AISYAH ORIGINAL DESIGN”, karena saat menawarkan juga mengatakan kalau barang tersebut adalah barang milik Home Industri pembuatan baju dengan merk “AISYAH ORIGINAL DESIGN”;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali melakukan pembelian barang kepada terdakwa, yang jelas Saksi berhubungan jual beli dengan terdakwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa untuk pembelian yang Saksi lakukan adalah Saksi memesan barang, kemudian mentransfer uang pembelian, setelah uang ditransfer baru terdakwa akan menyerahkan baju yang Saksi pesan tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran ditransfer ke rekening terdakwa, Saksi tidak pernah menanyakan kenapa pembayarannya tidak ditransfer ke rekening Owner langsung karena sebelum ke terdakwa Saksi juga pernah melakukan pembayaran ke pegawai lain yang bernama Sdri. RIKA INDRIANI, adapun untuk transfer ke terdakwa adalah ke Bank BCA atas nama terdakwa dengan Nomor rekening 1570259811;
- Bahwa untuk bukti pembayaran kepada terdakwa Saksi tidak punya semua karena ada kemungkinan sudah ke hapus, namun sebagian masih ada yang tersimpan;
- Bahwa baju Saksi pesan melalui terdakwa berupa :
 - a. Baju Oneset Nisa
 - b. Baju Midi Dres Princes
 - c. Baju Oneset Janeta
 - d. Baju Oneset Amore
- Bahwa setahu Saksi, harga baju yang dijual oleh terdakwa dengan harga yang sebenarnya dijual oleh Home Industri pembuatan baju dengan merk “AISYAH ORIGINAL DESIGN” adalah beda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kenapa terdakwa menjual baju milik Home Industri pembuatan baju dengan merk “AISYAH ORIGINAL DESIGN” kepada saksi berbeda harga dari Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- karena menurut terdakwa, Saksi dapat persenan dari pemilik;
- Bahwa Saksi tahu nomor rekening yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima pembayaran pesanan barang dari para pelanggan;
- Bahwa bukti pembayaran dari Saksi adalah pembayaran dari Toko Biyan / SITI SOFA H, yaitu :

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Maret 2021 sebesar Rp. 460.000,-
- Tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp. 1.680.000,-
- Tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp. 840.000,-

Bulan April 2021 :

- Tanggal 6 April 2021 sebesar Rp. 220.000,-
- Tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 670.000,-
- Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 1.600.000,-
- Tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 1.380.000,-
- Tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 910.000,-

Bulan Mei 2021 :

- Tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 680.000,-
- Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp. 1.175.000,-

Bulan Juni 2021 :

- Tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp. 336.000,-
- Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 860.000,-
- Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp. 840.000,-

Bulan Juli 2021 :

- Tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- Tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp. 235.000,-

Bulan Agustus 2021 :

- Tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp. 230.000,-
- Tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp. 725.000,-
- Tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.130.000,-
- Tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 600.000,-
- Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 300.000,-

Bulan September 2021 :

- Tanggal 8 September 2021 sebesar Rp. 800.000,-
- Tanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 1.250.000,-
- Tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 235.000,-

Bulan Oktober 2021 :

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 620.000,-

Bulan Nopember 2021 :

-. Tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 210.000,-

-. Tanggal 8 Nopember 2021 sebesar Rp. 710.000,-

-. Tanggal 19 Nopember 2021 sebesar Rp. 620.000,-

-. Tanggal 30 Nopember 2021 sebesar Rp. 420.000,-

Bulan Desember 2021 :

-. Tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 635.000,-

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan uang pembayaran pembelian baju tersebut oleh Terdakwa, namun setelah saksi konfirmasi pada pemiliknya saksi ROSSA, uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa, padahal, uang pembayaran pembelian baju tersebut seharusnya diserahkan kepada saksi ROSSA;
- Bahwa terdakwa selain tidak menyetorkan uang pembayaran pembelian baju tersebut, terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) unit hp merk Samsung seharga Rp. 7.000.000,- dengan alasan disuruh oleh pemilik home industri untuk pegangan admin, tetapi sampai saat ini masih ada tunggakan sebesar Rp. 3.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan Terdakwa) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah menggelapkan barang hasil produksi milik Ibu Rossa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan di tempat kerja tersebut sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 di tempat kerja Terdakwa di Home Industri Aisyah Original Design Jl. Jati Budi Blok D No.17 RT.004/007 Desa Margaasih Kec. Margaasih Kab. Bandung;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bekerja di Home Industri Aisyah Original Design sejak 2019 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2022, adapun jabatan Terdakwa adalah selaku karyawan bagian pengiriman barang dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku bagian pengiriman barang adalah mengirim barang ke pelanggan melalui jasa online;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah baju jadi hasil produksi yang dilakukan oleh Home Industri Aisyah Original Design milik Home Industri Aisyah Original Design;

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut sebelumnya disimpan di

kantor Home Industri Aisyah Original Design;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan barang milik Home Industri Aisyah Original Design tersebut adalah tanpa sepengetahuan pemilik, terdakwa mengorder barang ke pelanggan, selanjutnya barang yang terdakwa order tersebut dikirimkan dan ketika reseller / pelanggan tersebut membayar pembelian uang hasil pembelian tidak terdakwa serahkan ke pemilik Home Industri Aisyah Original Design;
- Bahwa Terdakwa mengorder barang tersebut kepada Sdri. DEDE OJAT dan Sdri. SITI SOFA;
- Bahwa untuk jumlah pastinya Terdakwa lupa lagi berapa banyak orderan yang telah Terdakwa serahkan ke Sdri. DEDE OJAT dan Sdri. SITI SOFA, semua orderan untuk Sdri. DEDE OJAT dan Sdri. SITI SOFA sudah Terdakwa kirim dan sudah diterima oleh Sdri. DEDE OJAT maupun Sdri. SITI SOFA;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengorder barang ke Sdri. DEDE OJAT dan Sdri. SITI SOFA Terdakwa katakan kalau barang tersebut milik Home Industri Aisyah Original Design;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian orderan yang dilakukan oleh Sdri. DEDE OJAT dan Sdri. SITI SOFA adalah melalui rekening pribadi milik terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk pembelian barang milik Home Industri Aisyah Original Design dari Reseller atau pelanggan tidak bisa dibayarkan melalui rekening pribadi Terdakwa, melainkan harus melalui rekening pemiliknya yaitu ibu Rossa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa ingin memiliki uang tersebut;
- Bahwa pemilik barang tidak tahu kalau Terdakwa menerima orderan di luar sepengetahuan Ibu Rossa, karena setiap Terdakwa melakukan order barang tidak pernah di catat dalam buku orderan;
- Bahwa Sdri. DEDE OJAT dan Sdri. SITI SOFA tidak tahu kalau barang yang di order oleh keduanya adalah barang hasil penggelapan;
- Bahwa harga yang Terdakwa tawarkan kepada Sdri. DEDE OJAT dan Sdri. SITI SOFA saat itu lebih murah 30 (tiga puluh) % dari harga normal, Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga lebih murah dari harga Normal karena Terdakwa berharap kalau Sdri. DEDE OJAT dan Sdri. SITI SOFA akan selalu membeli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti pembayaran dari Sdri. DEDE OJAT SUTISNA dan Toko Biyan/ SITI SOFA H adalah :
 - a. Bulan Maret 2021 :

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp. 1.260.000,-
- Tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp. 1.260.000,-
- Tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp. 660.000,-
- Tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp. 1.050.000,-
- Tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- Tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp. 440.000,-
- b. Bulan April 2021 :
 - Tanggal 1 April 2021 sebesar Rp. 2.190.000,-
 - Tanggal 5 April 2021 sebesar Rp. 1.450.000,-
 - Tanggal 5 April 2021 sebesar Rp. 575.000,-
 - Tanggal 5 April 2021 sebesar Rp. 1.060.000,-
 - Tanggal 8 April 2021 sebesar Rp. 1.230.000,-
 - Tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 2.340.000,-
 - Tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 2.580.000,-

 - Tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 1.530.000,-
 - Tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 2.150.000,-
 - Tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 540.000,-
 - Tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 540.000,-
 - Tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 750.000,-
 - Tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 800.000,-
 - Tanggal 20 April 2021 sebesar Rp. 1.110.000,-
 - Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 1.215.000,-
 - Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 660.000,-
 - Tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 2.095.000,-
 - Tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 1.320.000,-
 - Tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 680.000,-
 - Tanggal 27 April 2021 sebesar Rp. 1.310.000,-
 - Tanggal 28 April 2021 sebesar Rp. 220.000,-
 - Tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 240.000,-
- c. Bulan Mei 2021 :

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp. 400.000,-
- Tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp. 350.000,-
- Tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp. 800.000,-
- Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp. 680.000,-
- Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp. 240.000,-
- Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp. 720.000,-
- Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp. 350.000,-
- Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp. 630.000,-
- Tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp. 525.000,-
- Tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 900.000,-
- Tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 535.000,-
- d. Bulan Juni 2021 :
 - Tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp. 410.000,-
 - Tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 470.000,-
 - Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 700.000,-
 - Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp. 650.000,-
 - Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 1.465.000,-
 - Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 655.000,-
 - Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 1.285.000,-
 - Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 465.000,-
 - Tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 1.090.000,-
- e. Bulan Juli 2021 :
 - Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 700.000,-
 - Tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp. 420.000,-
 - Tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 420.000,-
 - Tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp. 705.000,-
 - Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp. 650.000,-
 - Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp. 285.000,-

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 235.000,-
- Tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 210.000,-
- Tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp. 630.000,-
- f. Bulan Agustus 2021 :
 - Tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.345.000,-
 - Tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp. 470.000,-
 - Tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp. 420.000,-
 - Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 925.000,-
 - Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 900.000,-
 - Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.445.000,-
 - Tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 470.000,-
 - Tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp. 725.000,-
 - Tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp. 420.000,-
 - Tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp. 220.000,-
 - Tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.010.000,-
 - Tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. 200.000,-
 - Tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp. 435.000,-
 - Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 620.000,-
 - Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 890.000,-
 - Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 600.000,-
 - Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 615.000,-
 - Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.210.000,-
 - Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 645.000,-
 - Tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 600.000,-
 - Tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 245.000,-
 - Tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 600.000,-
- g. Bulan September 2021 :
 - Tanggal 2 September 2021 sebesar Rp. 690.000,-
 - Tanggal 3 September 2021 sebesar Rp. 800.000,-

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 September 2021 sebesar Rp. 1.045.000,-
- Tanggal 6 September 2021 sebesar Rp. 800.000,-
- Tanggal 6 September 2021 sebesar Rp. 800.000,-
- Tanggal 9 September 2021 sebesar Rp. 445.000,-
- Tanggal 9 September 2021 sebesar Rp. 845.000,-
- Tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 620.000,-
- Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp. 915.000,-
- Tanggal 14 September 2021 sebesar Rp. 1.290.000,-
- Tanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 435.000,-
- Tanggal 16 September 2021 sebesar Rp. 810.000,-
- Tanggal 17 September 2021 sebesar Rp. 330.000,-
- Tanggal 17 September 2021 sebesar Rp. 890.000,-
- Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 990.000,-
- Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 365.000,-
- Tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 765.000,-
- Tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 435.000,-
- Tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 1.300.000,-
- Tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 130.000,-
- Tanggal 28 September 2021 sebesar Rp. 185.000,-
- Tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 235.000,-
- h. Bulan Oktober 2021 :
 - Tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp. 130.000,-
 - Tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp. 235.000,-
 - Tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.360.000,-
 - Tanggal 6 Oktober 2021 sebesar Rp. 615.000,-
 - Tanggal 8 Oktober 2021 sebesar Rp. 600.000,-
 - Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 735.000,-
 - Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 200.000,-
 - Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.410.000,-
 - Tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 795.000,-

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp. 445.000,-
- Tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp. 880.000,-
- Tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.260.000,-
- Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 630.000,-

- Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.050.000,-
- Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.430.000,-
- Tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.750.000,-
- Tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 705.000,-
- Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 445.000,-
- Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 630.000,-
- Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 885.000,-
- Tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp. 655.000,-
- Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp. 655.000,-
- i. Bulan Nopember 2021 :
 - Tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.580.000,-
 - Tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 920.000,-
 - Tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.085.000,-
 - Tanggal 2 Nopember 2021 sebesar Rp. 420.000,-
 - Tanggal 3 Nopember 2021 sebesar Rp. 530.000,-
 - Tanggal 3 Nopember 2021 sebesar Rp. 590.000,-
 - Tanggal 5 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.285.000,-
 - Tanggal 8 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.275.000,-
 - Tanggal 8 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.250.000,-
 - Tanggal 9 Nopember 2021 sebesar Rp. 620.000,-
 - Tanggal 12 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.670.000,-
 - Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.185.000,-
 - Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 435.000,-
 - Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.030.000,-
 - Tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.065.000,-
 - Tanggal 18 Nopember 2021 sebesar Rp. 840.000,-

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Nopember 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 865.000,-
- Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 365.000,-
- Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 640.000,-
- Tanggal 23 Nopember 2021 sebesar Rp. 845.000,-
- Tanggal 23 Nopember 2021 sebesar Rp. 460.000,-
- Tanggal 25 Nopember 2021 sebesar Rp. 955.000,-
- Tanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp. 630.000,-
- Tanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp. 425.000,-
- Tanggal 29 Nopember 2021 sebesar Rp. 250.000,-
- Tanggal 29 Nopember 2021 sebesar Rp. 420.000,-

j. Bulan Desember 2021 :

- Tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp. 1.075.000,-
- Tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 1.065.000,-
- Tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 1.520.000,-
- Tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 850.000,-
- Tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp. 630.000,-
- Tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 620.000,-
- Tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp. 635.000,-
- Tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 1.330.000,-
- Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp. 1.020.000,-
- Tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp. 1.100.000,-
- Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 610.000,-

k. Bulan Januari 2022 :

- Tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp. 400.000,-
- Tanggal 6 Januari 2022 sebesar Rp. 1.030.000,-
- Tanggal 7 Januari 2022 sebesar Rp. 1.710.000,-
- Tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 1.275.000,-
- Tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 1.115.000,-
- Tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 1.285.000,-

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 470.000,-
- Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 855.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp. 200.000,-
- Tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp. 860.000,-
- Tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 635.000,-
- Tanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp. 1.720.000,-
- Tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 840.000,-
- Tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 420.000,-

l. Bulan Februari 2022 :

- Tanggal 2 Februari 2022 sebesar Rp. 1.140.000,-
- Tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp. 2.585.000,-
- Tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp. 510.000,-
- Tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 1.290.000,-
- Tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 740.000,-
- Tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 1.00.000,-

- Bahwa uang pembayaran dari Sdri. DEDE OJAT dan Sdri. SITI SOFA saat ini sudah habis untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa gunakan dari pembayaran pembelian baju hasil produksi Home Industri Aisyah Design original adalah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan dari bank BCA atas nama RITA HELINA;
- 1 (satu) buku Catatan pengeluaran barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI adalah karyawan di Home Industri Aisyah Original

Design milik Saksi Korban Rossa Mariyam binti Iri Supardi Alm yang beralamat di Jl. Jati Budi Blok D No. 17 Rt. 04 Rw. 07 Ds. Margaasih Kec. Margaasih Kab.Bandung sejak 2019 sampai dengan Februari 2022, di mana Terdakwa mendapatkan upah/gaji harian;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai admin yang bertugas mencatat semua hasil produksi dan barang yang akan keluar, setelah dilakukan pencatatan barang hasil produksi selanjutnya disimpan didalam gudang /Kantor, bukti pencatatan hasil produksi yaitu buku pencatatan hasil produksi, sedangkan untuk pencatatan pengeluaran barang di catat dalam buku pengeluaran barang setelah barang hasil produksi disimpan di gudang/kantor apabila ada barang akan dikeluarkan maka Admin mencatat dulu siapa saja yang akan meng order/membeli barang tersebut dan berapa banyak barang yang akan dipesan, setelah itu baru Admin menyiapkan sesuai pesanan dan mengirimkan melalui jasa online;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, terdakwa telah menerima pesanan barang berupa baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" secara langsung dari saksi DEDE OJAT dan saksi SITI SOFA tanpa sepengetahuan dari saksi Korban ROSSA MARIYAM, kemudian terdakwa mengambil barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" tersebut dari gudang tanpa mencatatkan pada buku pengeluaran barang, lalu barang tersebut disatukan dengan barang orderan/pesanan yang lain (barang yang dicatatkan), setelah itu barang yang bukan orderan dipacking/dibungkus secara terpisah, lalu barang orderan dan barang yang bukan orderan disatukan dalam satu kantong plastik dan diantarkan oleh terdakwa kepada konsumen yang memesan barang, selanjutnya uang pembelian barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" yang ditransferkan saksi DEDE OJAT dan saksi SITI SOFA ke rekening Bank BCA nomor 1570259811 atas nama

Terdakwa dan uang pembayaran baju tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi ROSSA sebagai pemilik barang;

- Bahwa cara mengorder barang dari pemesan adalah melalui WhatsApp langsung ke pemilik usaha yaitu Saksi Korban Rossa Mariyam, karyawan tidak bisa menerima Order barang secara pribadi ke konsumen dan tidak bisa mengeluarkan barang tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu kalau Terdakwa menerima orderan, karena setiap Terdakwa menerima order barang tidak pernah di catat dalam buku orderan dan tidak pernah diberitahukan kepada Saksi Korban;

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa para konsumennya melakukan pembayaran kepada terdakwa karena ada kata kata dari terdakwa yaitu: "Bayarnya ke Saya aja karena untuk pembayaran ke Perusahaan sudah di talangin oleh Saya";

- Bahwa Terdakwa mengirimkan barang yang dijualnya kepada para konsumennya ada yang diantarkan sendiri oleh Terdakwa secara langsung dan ada yang dikirimkan melalui jasa Gojek;
- Bahwa harga baju yang dijual oleh terdakwa kepada Saksi Dede Ojat dan Saksi Siti Sofa lebih murah dari harga yang ditentukan oleh Home Industri Aisyah Original Design, selisih Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, sesuai dengan rekening koran tabungan Bank BCA atas nama terdakwa RITA HELINA, terdakwa secara bertahap telah menerima uang pembayaran atas pembelian barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" milik saksi Korban ROSSA MARIYAM tersebut dari saksi DEDE OJAT dan saksi SITI SOFA, dengan total keseluruhan ± sejumlah Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa perincian bukti pembayaran dari saksi DEDE OJAT SUTISNA dan Toko Biyan/ saksi SITI SOFA H kepada terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa Pembayaran dari DEDE OJAT :

a. Bulan Maret 2021 :

- Tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp. 1.260.000,-
- Tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp. 1.260.000,-
- Tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp. 660.000,-
- Tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp. 1.050.000,-
- Tanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- Tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp. 440.000,-

b. Bulan April 2021 :

- Tanggal 1 April 2021 sebesar Rp. 2.190.000,-
- Tanggal 5 April 2021 sebesar Rp. 1.450.000,-
- Tanggal 5 April 2021 sebesar Rp. 575.000,-
- Tanggal 5 April 2021 sebesar Rp. 1.060.000,-
- Tanggal 8 April 2021 sebesar Rp. 1.230.000,-
- Tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 2.340.000,-
- Tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 2.580.000,-
- Tanggal 12 April 2021 sebesar Rp. 1.530.000,-

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 2.150.000,-
- Tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 540.000,-
- Tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 540.000,-
- Tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 750.000,-
- Tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 800.000,-
- Tanggal 20 April 2021 sebesar Rp. 1.110.000,-
- Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 1.215.000,-
- Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 660.000,-
- Tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 2.095.000,-
- Tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 1.320.000,-
- Tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 680.000,-
- Tanggal 27 April 2021 sebesar Rp. 1.310.000,-
- Tanggal 28 April 2021 sebesar Rp. 220.000,-
- Tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 240.000,-
- c. Bulan Mei 2021 :
 - Tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp. 400.000,-
 - Tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp. 350.000,-
 - Tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp. 800.000,-
 - Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp. 680.000,-
 - Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp. 240.000,-
 - Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp. 720.000,-
 - Tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp. 350.000,-
 - Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp. 630.000,-
 - Tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp. 525.000,-
 - Tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 900.000,-
 - Tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 535.000,-
- d. Bulan Juni 2021 :
 - Tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp. 410.000,-
 - Tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 470.000,-
 - Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 1.200.000,-

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 700.000,-
- Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp. 650.000,-
- Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 1.465.000,-
- Tanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 655.000,-
- Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 1.285.000,-
- Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 465.000,-
- Tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 1.090.000,-

e. Bulan Juli 2021 :

- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 700.000,-
- Tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- Tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- Tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp. 705.000,-
- Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp. 650.000,-
- Tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp. 285.000,-
- Tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 235.000,-
- Tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 210.000,-
- Tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp. 630.000,-

f. Bulan Agustus 2021 :

- Tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.345.000,-
- Tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp. 470.000,-
- Tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 925.000,-
- Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 900.000,-
- Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.445.000,-
- Tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 470.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp. 725.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- Tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp. 220.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.010.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. 200.000,-
- Tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp. 435.000,-

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 620.000,-
- Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 890.000,-
- Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 600.000,-
- Tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 615.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.210.000,-
- Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.200.000,-
- Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 645.000,-
- Tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 600.000,-
- Tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 245.000,-
- Tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 600.000,-
- g. Bulan September 2021 :
 - Tanggal 2 September 2021 sebesar Rp. 690.000,-
 - Tanggal 3 September 2021 sebesar Rp. 800.000,-
 - Tanggal 6 September 2021 sebesar Rp. 1.045.000,-
 - Tanggal 6 September 2021 sebesar Rp. 800.000,-
 - Tanggal 6 September 2021 sebesar Rp. 800.000,-
 - Tanggal 9 September 2021 sebesar Rp. 445.000,-
 - Tanggal 9 September 2021 sebesar Rp. 845.000,-
 - Tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 620.000,-
 - Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp. 915.000,-
 - Tanggal 14 September 2021 sebesar Rp. 1.290.000,-
 - Tanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 435.000,-
 - Tanggal 16 September 2021 sebesar Rp. 810.000,-
 - Tanggal 17 September 2021 sebesar Rp. 330.000,-
 - Tanggal 17 September 2021 sebesar Rp. 890.000,-
 - Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 990.000,-
 - Tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 365.000,-
 - Tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 765.000,-
 - Tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 435.000,-
 - Tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 1.300.000,-
 - Tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 130.000,-

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 September 2021 sebesar Rp. 185.000,-
- Tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 235.000,-
- h. Bulan Oktober 2021 :
 - Tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp. 130.000,-
 - Tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp. 235.000,-
 - Tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.360.000,-
 - Tanggal 6 Oktober 2021 sebesar Rp. 615.000,-
 - Tanggal 8 Oktober 2021 sebesar Rp. 600.000,-
 - Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 735.000,-
 - Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 200.000,-
 - Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.410.000,-
 - Tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 795.000,-
 - Tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp. 445.000,-
 - Tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp. 880.000,-
 - Tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.260.000,-
 - Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 630.000,-
 - Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.050.000,-
 - Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.430.000,-
 - Tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.750.000,-
 - Tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 705.000,-
 - Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 445.000,-
 - Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 630.000,-
 - Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 885.000,-
 - Tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp. 655.000,-
 - Tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp. 655.000,-
- i. Bulan Nopember 2021 :
 - Tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.580.000,-
 - Tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 920.000,-
 - Tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.085.000,-
 - Tanggal 2 Nopember 2021 sebesar Rp. 420.000,-

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Nopember 2021 sebesar Rp. 530.000,-
- Tanggal 3 Nopember 2021 sebesar Rp. 590.000,-
- Tanggal 5 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.285.000,-
- Tanggal 8 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.275.000,-
- Tanggal 8 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.250.000,-
- Tanggal 9 Nopember 2021 sebesar Rp. 620.000,-
- Tanggal 12 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.670.000,-
- Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.185.000,-
- Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 435.000,-
- Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.030.000,-
- Tanggal 17 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.065.000,-
- Tanggal 18 Nopember 2021 sebesar Rp. 840.000,-
- Tanggal 19 Nopember 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 865.000,-
- Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 365.000,-
- Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 640.000,-
- Tanggal 23 Nopember 2021 sebesar Rp. 845.000,-
- Tanggal 23 Nopember 2021 sebesar Rp. 460.000,-
- Tanggal 25 Nopember 2021 sebesar Rp. 955.000,-
- Tanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp. 630.000,-
- Tanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp. 425.000,-
- Tanggal 29 Nopember 2021 sebesar Rp. 250.000,-
- Tanggal 29 Nopember 2021 sebesar Rp. 420.000,-
- j. Bulan Desember 2021 :
 - Tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp. 1.075.000,-
 - Tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 1.065.000,-
 - Tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 1.520.000,-
 - Tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 850.000,-
 - Tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp. 630.000,-
 - Tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp. 620.000,-
 - Tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp. 635.000,-

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 1.330.000,-
- Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp. 1.020.000,-
- Tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp. 1.100.000,-
- Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 610.000,-

k. Bulan Januari 2022 :

- Tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp. 400.000,-
- Tanggal 6 Januari 2022 sebesar Rp. 1.030.000,-
- Tanggal 7 Januari 2022 sebesar Rp. 1.710.000,-
- Tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 1.275.000,-
- Tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 1.115.000,-
- Tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 1.285.000,-
- Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 470.000,-
- Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 855.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp. 200.000,-
- Tanggal 21 Januari 2022 sebesar Rp. 860.000,-
- Tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 635.000,-
- Tanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp. 1.720.000,-
- Tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 840.000,-
- Tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 420.000,-

l. Bulan Februari 2022 :

- Tanggal 2 Februari 2022 sebesar Rp. 1.140.000,-
- Tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp. 2.585.000,-
- Tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp. 510.000,-
- Tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 1.290.000,-
- Tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 740.000,-
- Tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 1.00.000,-

Pembayaran dari Toko Biyan / SITI SOFA H :

a. Bulan Maret 2021 :

- Tanggal 8 Maret 2021 sebesar Rp. 460.000,-
- Tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp. 1.680.000,-
- Tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp. 840.000,-

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 April 2021 sebesar Rp. 220.000,-
- Tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 670.000,-
- Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 1.600.000,-
- Tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 1.380.000,-
- Tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 910.000,-
- c. Bulan Mei 2021 :
 - Tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 680.000,-
 - Tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp. 1.175.000,-
- d. Bulan Juni 2021 :
 - Tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp. 336.000,-
 - Tanggal 14 Juni 2021 sebesar Rp. 860.000,-
 - Tanggal 15 Juni 2021 sebesar Rp. 840.000,-
- e. Bulan Juli 2021 :
 - Tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 420.000,-
 - Tanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp. 235.000,-
- f. Bulan Agustus 2021 :
 - Tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp. 230.000,-
 - Tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp. 725.000,-
 - Tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.130.000,-
 - Tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 600.000,-
 - Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 300.000,-
- g. Bulan September 2021 :
 - Tanggal 8 September 2021 sebesar Rp. 800.000,-
 - Tanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 1.250.000,-
 - Tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 235.000,-
- h. Bulan Oktober 2021 :
 - Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 620.000,-
 - Tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 245.000,-
- i. Bulan Nopember 2021 :
 - Tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 210.000,-

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 18 Nopember 2021 sebesar Rp. 710.000,-

-. Tanggal 19 Nopember 2021 sebesar Rp. 620.000,-

-. Tanggal 30 Nopember 2021 sebesar Rp. 420.000,-

j. Bulan Desember 2021 :

-. Tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 635.000,-

- Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima dari pembayaran penjualan baju hasil produksi Home Industri Aisyah Design original adalah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran dari penjualan baju tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbutannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pada dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu disusun secara subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primernya, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penggelapan;
3. Pelaku adalah orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya, atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi unsur barangsiapa di sini menunjukkan pada subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukan peradilan sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan

Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki, yaitu: Terdakwa **Rita Helina Binti Sukirman** yang telah diperiksa identitasnya, di mana Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penggelapan;

Menimbang, bahwa pengertian “Melakukan Penggelapan” sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP mengandung 2 unsur, yaitu:

1. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
2. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan menghendaki adanya dua syarat yaitu: kehendak dan pengetahuan. Kehendak adalah apa yang dikehendaki oleh si pelaku ketika melakukan perbuatan itu, sedangkan pengetahuan adalah apa yang dibayangkan/diketahui oleh si pelaku ketika melakukan perbuatan itu. Teorisi hukum menyebutnya dengan teori kehendak (*willen*) dan teori pengetahuan (*weten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki dengan melawan hak” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah bahwa barang tersebut diperoleh dengan tanpa melawan hukum, dan barang tersebut sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa Rita Helina Binti Sukirman karyawan di Home Industri Aisyah Original Design milik Saksi Korban Rossa Mariyam binti Iri Supardi Alm yang beralamat di Jl. Jati Budi Blok D No. 17 Rt. 04 Rw. 07 Ds. Margaasih Kec. Margaasih Kab. Bandung sejak 2019 sampai dengan Februari 2022. Terdakwa menjabat sebagai admin yang bertugas mencatat semua hasil produksi dan barang yang akan keluar, setelah dilakukan pencatatan barang hasil produksi selanjutnya disimpan didalam gudang/ Kantor, bukti pencatatan hasil produksi yaitu buku pencatatan hasil produksi, sedangkan untuk pencatatan pengeluaran barang di catat dalam buku pengeluaran barang setelah barang hasil produksi disimpan di gudang/kantor apabila ada

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan dikategorikan Admin mencatat dulu siapa saja yang akan meng order/membeli barang tersebut dan berapa banyak barang yang akan dipesan, setelah itu baru Admin menyiapkan sesuai pesanan;

Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, Terdakwa telah menerima pesanan barang berupa baju Muslim dengan merk "Aisyah Original Design" secara langsung dari saksi Dede Ojat dan saksi Siti Sofa tanpa sepengetahuan dari saksi Korban Rossa Mariyam, kemudian terdakwa mengambil barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" tersebut dari gudang tanpa mencatatkan pada buku pengeluaran barang, lalu barang tersebut disatukan dengan barang orderan/pesanan yang lain (barang yang dicatatkan), setelah itu barang yang bukan orderan dipacking/dibungkus secara terpisah, lalu barang orderan dan barang yang bukan orderan disatukan dalam satu kantong plastik dan diantarkan oleh terdakwa kepada konsumen yang memesan barang, selanjutnya uang pembelian barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" yang ditransferkan saksi Dede Ojat dan saksi Siti Sofa ke rekening Bank BCA nomor 1570259811 atas nama Terdakwa dan uang pembayaran baju tersebut tidak terdakwa serahkan kepada Saksi Korban ROSSA sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, sesuai dengan rekening koran tabungan Bank BCA atas nama terdakwa Rita Helina, terdakwa secara bertahap telah menerima uang pembayaran atas pembelian barang hasil produksi baju muslim dengan merk "Aisyah Original Design" milik saksi Korban Rossa Mariyam tersebut dari saksi Dede Ojat dan saksi Siti Sofa, dengan total keseluruhan ± sejumlah Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima pembayaran uang pembelian sepeda dari saksi Dede Ojat dan saksi Siti Sofa, tetapi kemudian tidak menyetorkannya kepada Saksi Korban selaku Pemilik Home Industri Aisyah Original Design, melainkan ditransfer melalui rekening Bank BCA nomor 1570259811 atas nama Terdakwa dan uangnya kemudian diambil Terdakwa dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari tersebut melebihi batas kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Admin pada usaha Home Industri Aisyah Original Design. Kewenangan Terdakwa adalah mencatat semua hasil produksi dan barang yang akan keluar serta mengirim barang ke pelanggan melalui jasa online. Perbuatan Terdakwa menjual pakaian hasil produksi dari Home Industri Aisyah Original Design tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan meminta Saksi Dede Ojat dan saksi Siti Sofa agar membayar uang pembelian baju ke rekening Bank BCA nomor 1570259811 atas nama Terdakwa dan mempergunakan uang pembayaran tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah di luar batas kewenangan yang dimiliki Terdakwa selaku karyawan (Admin), seolah-olah Terdakwa bertindak

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai pemilik yang berhak), sehingga perbuatan Terdakwa jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar hak orang lain (Saksi Korban rossa mariyam)

Menimbang, bahwa pakaian yang dijual Terdakwa tersebut ada pada penguasaan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan (Admin) Home Industri Aisyah Original Design yang berwenang untuk mencatat semua hasil produksi dan barang yang akan keluar serta mengirimkan barang, dengan demikian pakaian yang dijual Terdakwa tersebut ada pada penguasaan Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sebagai seorang yang telah dewasa dan sehat secara jasmani maupun ruhani, patut kiranya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dan Terdakwa dipandang dapat mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu menjual produk Home Industri Aisyah Original Design tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi Korban dan sebaliknya mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi jelas merugikan pihak lain tersebut. Di samping itu Terdakwa juga menghendaki perbuatannya, yaitu Terdakwa mengharapkan akan mendapatkan keuntungan, yaitu uang hasil penjualan pakaian dapat dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti "melakukan penggelapan", dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pelaku adalah orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya, atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan bahwa pelaku (Terdakwa) setidaknya berkedudukan sebagai salah satu dari 3 hal berikut, yaitu:

1. Terdakwa menyimpan (menguasai) barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya;
2. Terdakwa menyimpan (menguasai) barang itu karena jabatannya;
3. Terdakwa menyimpan (menguasai) barang itu karena mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa Rita Herlina adalah karyawan di Home Industri Aisyah Original Design milik Saksi Korban Rossa Mariyam binti Iri Supardi Alm yang beralamat di Jl. Jati Budi Blok D No. 17 Rt. 04 Rw. 07 Ds. Margaasih Kec. Margaasih Kab.Bandung. Terdakwa menjabat sebagai admin yang bertugas mencatat semua hasil produksi dan barang yang akan keluar, setelah dilakukan pencatatan barang hasil produksi selanjutnya disimpan

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim yang berisikan pencatatan hasil produksi yaitu buku pencatatan hasil produksi, sedangkan untuk pencatatan pengeluaran barang di catat dalam buku pengeluaran barang setelah barang hasil produksi disimpan di gudang/kantor apabila ada barang akan dikeluarkan maka Admin mencatat dulu siapa saja yang akan meng order/membeli barang tersebut dan berapa banyak barang yang akan dipesan, setelah itu baru Admin menyiapkan sesuai pesanan dan mengirimkan melalui jasa online. Terdakwa telah bekerja di Home Industri Aisyah Original Design milik Saksi Korban sejak sejak 2019 sampai dengan Februari 2022, di mana Terdakwa mendapatkan upah/gaji harian;

Menimbang, bahwa sebagai karyawan, Terdakwa terikat hubungan pekerjaan dengan Saksi Korban selaku pemilik Home Industri Aisyah Original Design, di mana Terdakwa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, dan sebaliknya Terdakwa berhak mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, diketahui bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya adalah berhubungan dengan pekerjaannya. Tugas sebagai Admin yang berwenang untuk mencatat barang yang diproduksi dan mengirimkan barang hasil produksi kepada pelanggan tidak terlepas atau berhubungan erat dengan pekerjaan Terdakwa selaku Admin, dimana pengiriman barang produksi adalah menjadi kewenangan Terdakwa selaku karyawan Home Industri Aisyah Original Design;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam menguasai barang yang digelapkan itu (barang-barang yang dijual kepada pelanggan) karena hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair pada dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair pada dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan dari bank BCA atas nama RITA HELINA; dan 1 (satu) buku Catatan pengeluaran barang, yang terkait dengan pembuktian perkara ini, maka ditetapkan terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dimaknai dalam arti yang lebih luas, artinya pembedaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu bertujuan pula untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Saksi Korban Rossa Mariyam selaku Pemilik Home Industri Aisyah Original Design
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rita Helina Binti Sukirman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran yang dikeluarkan dari bank BCA atas nama RITA HELINA.
 - 1 (satu) buku Catatan pengeluaran barangTetap terlampir dalam Berkas Perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami Syihabuddin, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Daru Swastika Rini, S.H., dan Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh R. Nur Ruri A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Daru Swastika Rini, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Raden Zainal Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.